



PROVINSI SUMATERA BARAT
PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
Nomor :813/245/BKPSDM-2024
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Penetapan NI PPPK 199508062024211021 atas nama Sdr./Sdri. M. RIDWAN, S.Pt.
oleh Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor MR-21306000135
tanggal 29 Februari 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 67

Nama	:	M. RIDWAN, S.Pt.
Nomor Induk PPPK	:	199508062024211021
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. AGAM, 06 Agustus 1995
Jenis Kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	S-1 ILMU PETERNAKAN Tahun 2018
Jabatan	:	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama
Golongan	:	IX
Gaji	:	Rp 3.203.600,-
Unit Kerja	:	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah - Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Instansi	:	Pemerintah Kab. Padang Pariaman

Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2029
diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang
bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini
masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian
Kerja.
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parik Malintang
Pada tanggal 03 Juni 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197904021998031003



Keputusan ini disampaikan kepada
Kantor Regional XII BKN;
Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Tempat;
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1)
Dokumen Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil kerja intelektual adalah hukum yang diakui
dan dilindungi dan dihormati dan ditangani secara elektronik menggunakan teknologi informasi yang modern dan efisien